Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

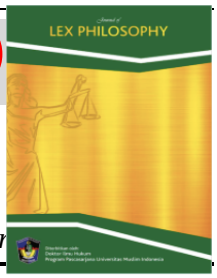

Urgensi Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Ri Menurut UUD 1945

Zamharira Nurdin P[1], Sri Amlinawaty A.Muin[2] & Fahri Bachmid[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: zamharira.nurdin@umi.ac.id

Submitted: 5 Juni 2024; Revised: 28 Juli 2024; Accepted: 31 Juli 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Ri Menurut UUD 1945. Tipe penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan Urgensi kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga penegak kode etik hakim berperan sangat penting dalam memantau dan memeriksa Tindakan hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik. Ruang lingkup penegakan kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah pelanggaran berat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 pada pasal 4 ayat huruf cmenjelaskan bahwa Majelis kehormatan berhak memeriksa dan memutuskan Tindakan yang akan direkomendasikan kepada pimpinan mahkamah konstitusi. Bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi belum efektif dalam mengawasi kinerja hakim yang mana dewan etik sebagai Lembaga pengawas harian yang anggotanya bersifat tetap, karena Dewan Etik tidak menyebutkan secara spesifik bentuk pengawasannya terhadap hakim konstitusi. Dalam pengawasannya Dewan Etik hanya melakukan pengumpulan, mengolah dan menelaah jika ada laporan pelanggaran kode etik terhadap hakim konstitusi yang diduga bermasalah.

Kata Kunci: *Kedudukan; Majelis Kehormatan; Mahkamah Konstitusi;*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the position of the Honorary Council of the Indonesian Constitutional Court according to the 1945 Constitution. This type of research in legal writing is normative legal research or library legal research. The research results state the urgency of the position of the Honorary Council of the Constitutional Court as an institution that enforces the code of ethics for judges. It plays a very important role in monitoring and examining the actions of constitutional judges who are suspected of violating the code of ethics. The scope of enforcement of the code of ethics by the Honorary Council of the Constitutional Court is a serious violation in accordance with Constitutional Court Regulation Number 02/PMK/2003 in article 4 paragraph letter c explaining that the Honorary Council has the right to examine and decide on actions that will be recommended to the leadership of the constitutional court. The form of supervision carried out by the Ethics Council and the Honorary Council of the Constitutional Court has not been effective in supervising the performance of judges, where the ethics council is a daily supervisory institution whose members are permanent, because the Ethics Council does not specifically mention the form of supervision of constitutional judges. In its supervision, the Ethics Council only collects, processes and reviews reports of violations of the code of ethics against constitutional judges who are suspected of having problems..

Keywords: *Position; Honorary Council; Constitutional Court;*

PENDAHULUAN

Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan negara-negara modern dianggap sebagai fenomena baru dalam mengisi sistem ketatanegaraan yang sudah ada. Bagi Negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sesuatu yang penting karena ingin mengubah atau memperbaiki sistem kehidupan ketatanegaraan menjadi lebih ideal dan sempurna, khususnya dalam penyelenggaraan pengujian konstitusional (*constitutional review*) terhadap Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara (Thalib, 2018).

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, Tanpa hukum tidak adanya batasan pemerintah untuk bersikap, oleh karena itu dalam konsep *trias politika* haruslah memiliki lembaga lain yang berfungsi untuk membatasi kekuasaan Pemerintah, itulah mengapa alasan Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai penjaga konstitusi dimana konstitusi merupakan sumber dari segala sumber hukum (Enggarani, 2019). Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu, ukuran keadilan dan hukum yang ditegakan dalam Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, namun juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga Negara (Sutanto, 2023).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa konstitusi bahwa dilaksanakan dan dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan Negara atau pejabat Pemerintahan maupun warga negara (Handayani & Angrayni, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang fungsinya menangani perkara-perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka pengamanan konstitusi atau penegakan hukum, menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Putra, 2018).

Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pelaku kehakiman, dan fungsi konstitusionalnya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, Tanpa hukum tidak adanya batasan pemerintah untuk bersikap, oleh karena itu dalam konsep trias politika haruslah memiliki lembaga lain yang berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah, itulah mengapa alasan Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai penjaga Konstitusi dimana konstitusi merupakan sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegaskan supremasi konstitusi (Agustine, 2018). Oleh karena itu, ukuran keadilan dan hukun yang ditegakan dalam Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, namun juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, serta perlindungan hak konstitusional warga Negara.

Pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 terjadi melalui Perubahan Ketiga (2001) dan Keempat (2002) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi tercantum dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 (Simamora, 2014). Setelah amandemen inilah merupakan tonggak konstitusional bagi kemerdekaan kekuasaan kehakiman, pengertian tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 setalah amandemen ketiga tahun 2001, berbunyi "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" hal ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi dalam kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka adalah komitmen dasar yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan putusan atas penilaian Dewan Perwakilan Rakyat terhadap dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar (Sari & Raharjo, 2022).

Independensi hakim pada lembaga peradilan hakekatnya merupakan prasyarat yang pokok bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses, pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang ber- wibawa, bermartabat, dan terpercaya (Koswara & Megawati, 2023).

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan hukum yang kokoh bagi reformasi dibidang peradilan, khususnya dengan meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan, baik pengawasan secara internal maupun secara eksternal, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, dan para Hakim di seluruh badan peradilan dilingkungan badan peradilan di Indonesia. Organ/badan yang dibentuk oleh lembaga itu sendiri yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan kepada Hakim adalah pengawasan internal (Sutiyoso, 2011). Pengawasan terhadap Hakim Konstitusi pertamakali dilakukan oleh Komisi Yudisial, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 20 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial juncto Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial berwenang melakukan pengawsan terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan menjaga serta melindungi perilaku Hakim (Kossay, 2024).

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, untuk menjaga kepastian

hukum, menjamin tidak adanya kekosongan hukum dan lembaga pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menaungi hakim Mahkamah Konstitusi. Independensi Hakim konstitusi juga harus tetap menjadi prioritas utama, meski Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA) memilih siapa yang akan menduduku kursi tersebut. Untuk menjamin hak konstitusional warga negara yang dilanggar, pengawasan terhadap hakim konstitusi perlu dilakukan (Ramadan, Nusantara & Mitasari, 2022)

Mengingat bahwa salah satu *objectum litis-nya* proses peradilan Mahkamah Konstitusi adalah persoalan konstitusionalitas undang-undang yang lebih menitikberatkan pada kepentingan umum yang dilindungi oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi (*supreme law*), bukan semata-mata kepentingan individual atau perseorangan sehingga memerlukan standar pertanggung jawaban yang begitu besar. Demikian pula terhadap kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum kepala daerah yang rentan terhadap praktik *judicial corruption.*

Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuasaan, juga akan mempunyai potensi yang sama untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu perlu diadakan pengawasan (Firmantoro, 2020). Namun dalam kenyataannya, mahkamah konstitusi tidak memiliki sistem pengawasan yang jelas. Padahal ini penting karena kewenangan mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Artinya putusan mahkamah konstitusi tidak bisa lagi dirubah atau digugat dengan upaya hukum apapun. Belum lagi jika kita berbicara tentang perilaku hakim. Lahirnya Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim (termasuk hakim mahkamah konstitusi) pada awalnya disambut dengan sangat baik. Namun akhirnya fungsi itu dihilangkan oleh keputusan mahkamah konstitusi nomor 005/PUU-IV/2006 (Imelda & Wijaya, 2021).

Ada satu paradok yang muncul dalam pengaturan unsur-unsur yang masuk sebagai anggota majelis kehormatan. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, yudikatif dan legislatif menjadi kabur saat unsur pemerintah, DPR dan Mahkamah Agung masuk menjadi anggota majelis kehormatan. Jika unsur-unsur ini tetap dimasukkan, maka besar kemungkinan melemahnya kemerdekaan hakim dan lembaga mahkamah konstitusi. Ttetapi jika tidak, maka fungsi dan mekanisme chekc and balances antar cabang kekuasaan akan terancam karena seolah-olah mahkamah konstitusi muncul sebagai "lembaga tertinggi" negara. Oleh sebab itu beberapa kalangan memandang perlu dilakukannya upaya judicial review atas pasal 27A ayat 2 undang-undang nomor 8 tahun 2011. Akhirnya pada tanggal 29 Juli 2011 masuk surat permohonan judicial review undang-undang nomor 8 tahun 2011 bertanggal 28 Juli 2011 yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi dengan akta penerimaan berkas permohonan nomor 264/PAN.MK/2011 dan diregister pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2011 dengan registrasi perkara Nomor 49/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal 19 Agustus 2011.

Sebelumnya menggemparkan Mahkamah Konstitusi misalnya, Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat itu diduduki oleh Akil Mochtar, ditahan di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2013 oleh penyidik

Komisi Pemberantasan Korupsi. Uang sekitar Rp. 3 Milyar yang terdiri dari 284.050 dollar Singapura dan 22.000 dollar AS, diamankan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Chairun Nisa seorang anggota 10 Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar yang didampingi Cornelis Nalau seorang pengusaha palangkaraya, uang suap itu diberikan kepada Akil Mochtar terkait perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder dan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data penelitian ini adalah pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, Jurnal, Koran dan Karya Ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian

PEMBAHASAN

A. PUrgensi Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Menurut UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan hukum yang kokoh bagi reformasi dibidang peradilan, khususnya dengan meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan, baik pengawasan secara internal maupun secara eksternal, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, dan para Hakim di seluruh badan peradilan dilingkungan badan peradilan di Indonesia (Wantu, 2013). Organ/badan yang dibentuk oleh lembaga itu sendiri yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan kepada Hakim adalah pengawasan internal. Pengawasan terhadap Hakim Konstitusi pertamakali dilakukan oleh Komisi Yudisial, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 20 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial juncto Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial berwenang melakukan pengawsan terhadap perilaku Hakim dalam rangla menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan menjaga serta melindungi perilaku Hakim. Namun kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Konstitusi dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Mahkamah Konstitusi menegaskan diri sebagai lembaga "*untouchable*" di negeri ini dengan dengan memutuskan bahwa Hakim Konstitusi tidak termasuk sebagai pihak yang diawasi oleh Komisi Yudisial.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, untuk menjaga kepastian hukum, menjamin tidak adanya kekosongan hukum dan lembaga pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menaungi hakim Mahkamah Konstitusi (Sorik, Nasution & Nazaruddin, 2018). Independensi Hakim konstitusi juga harus tetap menjadi prioritas utama, meski Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA) memilih siapa yang akan menduduku kursi tersebut.

Untuk menjamin hak konstitusional warga negara yang dilanggar, pengawasan terhadap hakim konstitusi perlu dilakukan.

Besarnya dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU- IV/2006 yang mengakibatkan tidak adanya mekanisme pengawasan eksternal terhadap hakim dan tentunya harus segera ditangani. Sehubungan dengan hal itu MK bergerak cepat dengan melakukan perbaikan mekanisme pengawasan internal Hakim Konstitusi melalui penerbitan dua peraturan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Desember 2006. Tindakan tersebut diambil karena keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 menghilangakan pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi yang sebelumnya dilakukan oleh KY sehingga menjadikan pengawasan internal satu-satunya sistem pengawasan yang mengawasi hakim konstitusi. Oleh sebab itu perlu dilakukan perbaikan dan penguatan sistem pengawasan internal hakim konstitusi. Peraturan pertama yang dikeluarkan adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut PMK Nomor 9/PMK/2006). Peraturan tersebut memuat Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang merupakan penyempurnaan dari Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 07/PMK/2005 yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2005. Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersebut disusun dengan merujuk kepada "*The Bangalore Principles of Judicial Conduct* 2002" yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem "*Civil Law*" maupun "*Common Law*" yang disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia serta etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku. Perumusan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi adalah untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan integritas pribadi, kompetisi dan perilaku Hakim Konstitusi. Harapannya, Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersebut nantinya dapat digunakan sebagai pedoman bagi hakim konstitusi dan tolok ukur untuk menilai perilaku hakim konstitusi secara terukur dan terus menerus. PMK Nomor 9/PMK/2006 memuat 7 prinsip dimana pada masing-masing prinsip dijabarkan penerapannya. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah prinsip independensi, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kepantasan dan kesopanan, prinsip kesetaraan, prinsip kecakapan dan keseksamaan, serta prinsip kearifan dan kebijaksanaan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi kedua yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2006 adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK Nomor 10/PMK/2006). Peraturan tersebut disusun guna menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diatur dalam PMK Nomor 9/PMK/2006. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu Pasal 2 PMK Nomor 9/PMK/2006 yang menyatakan bahwa perlu adanya tata cara penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi. PMK Nomor 10/PMK/2006 mengatur mengenai dua alat

kelengkapan MK yang bertugas menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yaitu Panel Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Panel Etik adalah alat kelengkapan Mahkamah Konstitusi yang bertugas memeriksa laporan yang diterima dan/atau informasi yang diperoleh oleh MK mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi serta memberikan rekomendasi berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang harus diambil oleh MK. Sendangkan MKMK adalah alat kelengkapan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ad hoc* dan dibentuk guna menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. PMK Nomor 10/PMK/2006 menjelaskan bahwa Panel Etik mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan berupa perlunya pemeriksaan lanjutan dan/atau mengambil keputusan berupa rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran ringan kepada MK. Namun, apabila laporan atau informasi tentang adanya pelanggaran Kode Etik tidak beralasan, maka Panel Etik merekomendasikan penetapan kepada MK bahwa laporan atau informasi dimaksud tidak benar (dismissal). Sedangkan MKMK berdasarkan PMK Nomor 10/PMK/2006 mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan yang berisi rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap dugaan pelanggaran, atau rekomendasi tentang pemulihan nama baik hakim terlapor. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, MKMK bertugas melakukan pengumpulan informasi dan bukti-bukti terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim; pemanggilan terhadap hakim terlapor; pemeriksaan terhadap hakim terlapor; dan penyampaian laporan kepada Mahkamah tentang hasil pemeriksaan terhadap hakim terlapor.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur bahwa mekanisme pengawasan Hakim Konstitusi dilakukan secara internal oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa MKMK adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Pengertian tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Pasal 44 menyatakan bahwa Hakim Konstitusi menjalankan fungsi pengawasan secara internal melalui Mejelis Kehormatan Hakim Kosntitusi yang diatur dengan undang-undang. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 secara tegas mengatur mengenai MKMK yang ditempatkan dalam bab tersendiri dan sekaligus juga mengatur mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Inti dari bab tersebut adalah memerintahkan kepada MK untuk menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan. Sedangkan untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi tersebut dibentuk MKMK. Keanggotaan MKMK sendiri terdiri dari satu orang hakim konstitusi; satu orang anggota Komisi Yudisial; satu orang dari unsur DPR; satu orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan satu orang hakim agung. Guna menjaga agar tetap pada jalurnya maka dalam melaksanakan tugasnya MKMK harus senantiasa berpedoman pada tiga hal, yaitu

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi; tata beracara persidangan MKMK; dan norma dan peraturan perundang-undangan. Tata beracara persidangan MKMK yang dimaksud memuat mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dan jenis sanksi. Terdapat tiga jenis sanksi yang dapat dijatuhkan MKMK terhadap hakim terlapor antaralain teguran tertulis; pemberhentian sementara atau pemberhentian.

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menganggap peristiwa yang mana tertangkap tangannya Ketua Mahkamah Konstitusi aktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dugaan tindak pidana korupsi. Kejadian tersebut memberikan sinyal bahwa tidak efektifnya lembaga pengawas internal dalam lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan kondisi yang memenuhi kaidah ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Demi menyelamatkan Mahkamah Konstitusi, Presiden mengambil langkah Konstitusional berupa menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Penangkapan terhadap Akil Mochtar yang menjabat sebagai Ketua MK membuat kewibawaan dan kepercayaan terhadap Hakim Konstitusi menjadi hancur di mata masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil langkah cepat dengan mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Tahun Perpu Nomor 24 Tahun 2003) pada tanggal 17 Oktober 2013. Langkah ini diambil pemerintah dengan tujuan untuk mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar. Tiga bulan kemudian, tepatnya tanggal 15 Januari 2014 perpu tersebut disahkan menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 4 Tahun 2014).

Dalam selang waktu kurang dari satu bulan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang, maka dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-IX/2014 menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, penghapusan kembali lembaga pengawas perilaku Hakim Konstitusi yang melibatkan lembaga lain dapat menjadi preseden buruk penegakan hukum yang dapat menyuburkan tirani yudisial, dan tirani kekuasaan kehakiman

Pengaturan Majelis Kehormatan kemudian diatur dalam PMK No. 2 Tahun 2014 yang disatukan dengan pengaturan Dewan Etik. Meskipun PMK No. 1 Tahun 2013

dinyatakan dicabut dan digantikan dengan PMK No. 2 Tahun 2014, namun substansi dalam PMK No. 2 Tahun 2014 tersebut tidak ada yang bertentangan dengan PMK No. 1 Tahun 2013, namun hanya sebatas penambahan pengaturan saja. Adapun pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Dan Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,
   Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK No. 1 Tahun 2013 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Sedangkan Berdasarkan PMK No. 2 Tahun 2014, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 12 PMK No. 1 Tahun 2013 bersifat ad hoc
2. Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,
   Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pertama kali diatur pada Pasal 27A ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2011 pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kemudian keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur kembali pada pada Pasal 3 PMK No. 1 Tahun 2013. Pengaturan keanggotaan tersebut dirubah dan diatur kembali pada Pasal 27A ayat (5) UU No. 4 Tahun 2014, dan terakhir diatur pada Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2014.

Untuk lebih memperjelas perbandingan unsur-unsur keanggotaan Majelis Kehormatan yang pernah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku maka penulis membuat dalam bentuk tabel, seperti di bawah ini:

Tabel 1 Perbandingan unsur-unsur keanggotaan Majelis Kehormatan yang pernah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku

Peraturan	Unsur Keanggotaan
UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.	1. 1 orang hakim konstitusi 2. 1 orang anggota komisi yudisial 3. 1 orang dari unsur pemerintah 4. 1 orang dari unsur DPR 5. 1 orang hakim
PMK No. 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	1. 1 orang hakim konstitusi 2. 1 orang pimpinan KY 3. 1 orang mantan pimpinan Lembaga negara 4. 1 orang mantan hakim mahkamah konstitusi 5. 1 orang guru besar senior dalam ilmu hukum
UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	1. 1 orang mantan hakim 2. 1 orang praktisi hukum 3. 2 orang akademisi bidang keilmuan ilmu hukum 4. 1 orang tokoh maysrakat

Menjadi Undang-Undang	
PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	1. 1 orang hakim konstitusi 2. 1 orang anggota KY 3. 1 orang mantan hakim konstitusi 4. 1 orang guru besar dalam bidang hukum 5. 1 orang tokoh masyarakat

1. Syarat Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
   PMK No. 1 Tahun 2013 tidak ada mengatur tentang syarat keanggotaan Majelis Kemormatan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam PMK No. 2 Tahun 2014 yaitu Pasal 11 PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa untuk menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi harus memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut:
   a. Jujur, adil dan tidak memihak,
   b. Berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun untuk anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, huruf d, dan huruf e.
   c. Berwawasan luas dalam bidang etika, moral, dan profesi hakim,
   d. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
2. Tugas Dan Wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
   Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 8 PMK No. 1 Tahun 2013 bertugas melakukan :
   a. Pengumpulan informasi dan bukti terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor,
   b. Pemanggilan terhadap hakim terlapor, pelapor, saksi, dan ahli untuk didengarkan keterangannya,
   c. Pemeriksaan terhadap hakim terlapor, dan
   d. Penyampaian Keputusan Majelis Kehormatan kepada Mahkamah Konstitusi.
      Sedangkan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 7 PMK No. 1 Tahun 2013 adalah memeriksa dan mengambil keputusan terhadap laporan dan/atau informasi bahwa Hakim Terlapor diduga melakukan pelanggaran berat.
3. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi meliputi:
   a. Mendengarkan keterangan pelapor,
   b. Mendengarkan keterangan hakim terlapor,
   c. Menerima alat bukti,
   d. Mendengarkan pembelaan hakim terlapor,
   e. Mengambil Keputusan.

Sedangkan PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diajukan oleh Dewan Etik akan melakukan persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terdiri atas: sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan, dan rapat pleno majelis kehormatan.

Kekuasaan kehakiman tentu tidak akan terlepas dari prinsip independensi seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya. Independensi hakim bertujuan demi terselenggaranya penegakan peradilan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman memiliki peranan penting untuk melaksanakan peradilan yang kewenangan dan kewajibannya tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini merupakan aspek terpenting yang berkaitan dengan etika dan profesionalitas. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang terkait kekuasaan kehakiman disebut, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka demi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

B. Bentuk Pengawasan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Penegak Kode Etik Hakim Di Mahkamah Konstitusi.

Dilihat dari sifat putusan mahkamah Konstitusi yang final dan binding, maka dapat dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sangat absolut artinya putusannya bersifat terakhir dan mengikat serta tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan. Walaupun Hakim Konstitusi merupakan orangorang pilihan dengan seleksi yang ketat tetapi Hakim Konstitusi tetaplah manusia yang punya peluang untuk berbuat salah dan khilaf. Apalagi kalau Hakim Konstitusi itu melakukan tindakantindakan yang sengaja menyimpang dan berlindung dibalik putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut.

Adapun Dewan Etik dibentuk dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi. Ketentuan ini kemudian dicabut dengan PMK Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun tugas Dewan Etik yaitu menjalankan pengawasan internal dengan melakukan pemeriksaan perkara terkait dugaan pelanggaran kode etik baik dari laporan masyarakat maupun informasi dari media. Terhadap laporan dari masyarakat yaitu laporan yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terlapor; baik terkait dengan proses penanganan perkara konstitusi maupun di luar penanganan perkara konstitusi. Sedangkan berdasarkan informasi, adalah informasi mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terduga berdasarkan pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik dan dari masyarakat.

Pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah ada sejak ditetapkannya UU No. 24 Tahun 2003, yaitu pada Pasal 23 ayat (3), yang menyatakan bahwa; "Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi." Kemudian pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi membentuk Peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu peraturan Nomor 10/PMK/2006. Pada perubahan UU No. 24 Tahun 2003 Majelis Kehormatan baru didefinisikan yaitu setelah ditetapkannya UU No. 8 Tahun 2011. Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa: "Majelis

Kehormatan Mahkamah konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara spesifik baru dibentuk pada tanggal 21 Maret 2013 melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2013. Namun, Peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini tidak berlaku lama, yaitu hanya berlaku berlaku sekitar kurang dari satu tahun. Seperti halnya PMK No. 2 Tahun 2013, pada tanggal 18 Maret PMK No. 1 Tahun 2013 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pengaturan Majelis Kehormatan kemudian diatur dalam PMK No. 2 Tahun 2014 yang disatukan dengan pengaturan Dewan Etik. Meskipun PMK No. 1 Tahun 2013 dinyatakan dicabut dan digantikan dengan PMK No. 2 Tahun 2014, namun substansi dalam PMK No. 2 Tahun 2014 tersebut tidak ada yang bertentangan dengan PMK No. 1 Tahun 2013, namun hanya sebatas penambahan pengaturan.

Dalam PMK No. 1 Tahun 2013 tidak mengatur tentang prinsip-prinsip pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Kehormatan, Sedangkan dalam PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan adapun prinsip-prinsip yang dimaksud diatur dalam Pasal 55 PMK No. 2 Tahun 2014.

Dalam keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai alat Penegak Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi memiliki sifat, dasar, dan muatan, yaitu sebagai berikut:

1. Bedasarkan Pasal 34 PMK No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat. Demikian juga dalam Pasal 69 PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat,
2. Bedasarkan Pasal 35 PMK No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan didasarkan atas: 1) asas kepatutan, moral, dan etik; 2) fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat; 3) Kode Etik Hakim Konstitusi; dan 4) keyakinan anggota Majelis Kehormatan,

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk pertama kali pada saat penanganan kasus Akil Mochtar. Namun pada saat pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Akil Mochtar, bukan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Etik, sebagaimana amanah dari PMK baik No 1 Tahun 2013 maupun No. 2 Tahun 2014. Karena Dewan Etik belum di bentuk secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada kasus Akil Mochtar berdasarkan atas permintaan Akil Mochtar sendiri. Mahfud MD menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi pada saat itu, membuat terobosan hukum baru, dengan cara menetapkan pembentukan Majelis Kehormatan atas permintaan Akil Mochtar.

Dalam perjalanannya Mahkamah Konstitusi membuat peraturan yang mengatur tentang majelis kehormatan, yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Majelis Kehormatan adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakan

kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga yang dilaporkan oleh Dewan Etik.

Majelis Kehormatan bertugas menyelesaikan pelanggaran yang diduga merupakan pelanggaran berat. Majelis Kehormatan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PMK/2006 dijelaskan bahwa majelis kehormatan dibentuk oleh Mahkamah dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Panel Etik. Dalam pembentukan Majelis Kehormatan *Mutatis Mutandis* berlaku. Yaitu ketentuan bahwa pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk dalam Rapat Pleno Mahkamah tertutup dan tidak dihadiri oleh Hakim Terlapor serta keanggotaan Majelis Kehormatan tidak dapat diganggu-gugat oleh Hakim Terlapor. Hakim yang akan menjadi hakim di Majelis Kehormatan akan dipilih melalui rapat pleno permusyawaratan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi.

Dalam pasal 5 peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2014 dijelaskan bahwa anggota majelis kehormatan berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang hakim konstitusi, 1 (satu) orang anggota komisi yudisial, 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi, 1 (satu) orang guru besar dalam bidang hukum, dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat. Kelima calon anggota majelis kehormatan dipilih dalam rapat pleno hakim yang bersifat tertutup. Didalam rapat pleno hakim yang dilakukan oleh seluruh hakim konstitusi, mereka memberikan rekomendasi siapa saja yang dapat menjadi anggota majelis kehormatan dan setelah mendapatkan nama-nama anggota majelis tersebut mereka akan menuangkan kedalam surat keputusan ketua Mahkamah. Jadi, setiap memutus pelanggaran berat anggota majelis kehormatan akan berbeda-beda, karna dibentuk saat terjadi pelanggaran saja atau *Ad Hoc.*

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya yang berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 memiliki tugas dan wewenangnya sendiri. Majelis Kehormatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan oleh dewan etik mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga, serta mengenai hakim terduga dan hakim terlapor yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Selain tugas yang disebutkan diatas, majelis kehormatan juga memiliki wewenang seperti yang tertuang didalam pasal 13 PMK Nomor 2 Tahun 2014, wewenang yang dimiliki majelis kehormatan adalah *pertama,* memanggil dan memeriksa hakim terlapor atau hakim terduga yang diajukan oleh dewan etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lain, *kedua,* memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti, dan *ketiga,* menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi.

Untuk dapat menjadi anggota Majelis Kehormatan, harus memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan didalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yaitu, jujur, adil

dan tidak memihak, berusia paling rendah 60 (enam puluh), berwawasan luas dalam bidang etika, moral dan profesi hakim, dan yang terakhir memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Majelis Kehormatan menetapkan peran anggotanya didalam pelaksaan penegakan kode etik, seperti, 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota. Majelis Kehormatan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang dapat diberikan oleh Majelis Kehormatan berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian.

Didalam PMK No. 2 Tahun 2014 Bab VII dijelaskan macam-macam tahapan Persidangan majelis kehormatan yang terdiri atas beberpa rangkaian persidangan yang dimulai dengan :

1. Sidang pemeriksaan pendahuluan

Sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan dalam rangka untuk mendalami informasi yang diperoleh oleh dewan etik. Apabila melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat, dan saat membacakan keputusan majelis kehormatan terkait dengan hasil pemeriksaan. Sidang pemeriksaan pendahuluan tertutup untuk umum kecuali ditentukan lain oleh majelis kehormatan. Sidang pemeriksaan pendahuluan meliputi mendengarkan keterangan dewan etik, mendengarkan keterangan pelapor, memeriksa alat bukti dan mendengarkan penjelasan dan pembelaan hakim terlapor atau hakim terduga. Setiap sidang pemeriksaan pendahuluan dihadiri oleh dewan etik. Sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan ketua mahkamah konstitusi tentang pembentukan majelis kehormatan, sidang pemeriksaan pendahuluan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja. Pembebastugasan hakim terlapor atau hakim terduga dan rehabilitasi hakim terlapor atau hakim terduga ditetapkan dalam keputusan ketua mahkamah konstitusi.

Dijelaskan dalam pasal 40 PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang majelis kehormatan mahkamah konstitusi bahwa didalam sidang pemeriksaan pendahuluan ada tiga kemungkinan kesimpulan yang akan dihasilkan oleh majelis kehormatan bahwa:

1) Hakim terlapor atau hakim terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran.
2) Hakim terlapor atau hakim terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran ringan;atau Hakim terlapor atau hakim terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran berat.

Apabila seorang hakim terlapor atau hakim terduga dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka majelis kehormatan akan merehabilitasi yang bersangkutan. Keputusan majelis kehormatan akan disampaikan kepada mahkamah konstitusi paling lama dalam 2 (dua) hari kerja. Lalu, apabila seorang hakim terlapor atau hakim terduga dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran ringan, maka majelis kehormatan akan memuat penjatuhan sanksi berupa teguran lisan. Keputusan majelis kehormatan akan disampaikan kepada mahkamah konstitusi paling lama dalam 2 (dua) hari kerja. Dan apabila seorang hakim terlapor atau hakim terduga dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat, maka majelis kehormatan mengambil keputusan melanjutkan pemeriksaan terhadap hakim

terlapor atau hakim terduga dalam sidang pemeriksaan lanjutan disertai rekomendasi pemberentian sementara Keputusan majelis kehormatan akan disampaikan kepada mahkamah konstitusi paling lama dalam 2 (dua) hari kerja.

2. Sidang pemeriksaan lanjutan

Sidang pemeriksaan lanjutan dilaksanakan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat, melakukan pemeriksaan hakim terlapor atau hakim terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali, dan membacakan keputusan majelis kehormatan terkait dengan hasil pemeriksaan. Agenda sidang pemeriksaan lanjutan meliputi beberapa hal yaitu: mendengarkan keterangan dewan etik, mendengarkan keterangan pelapor, memeriksa barang bukti, dan mendengarkan penjelasan dan pembelaan hakim terlapor. Sejak Mahkamah Konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian sementara hakim terlapor atau hakim terduga tidak dapat menangani perkara. Sidang pemeriksaan lanjutan akan kembali dilaksanakan setelah ditetapkannya keputusan presiden tentang pemberhentian sementara hakim telapor atau hakim terduga. Sidang pemeriksaan lanjutan dilaksankan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan presiden dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Perpanjangan waktu akan ditetapkan dengan keputusan majelis kehormatan. Apabila setelah melakukan penambahan jangka waktu yang diberikan telah habis tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, hakim terlapor atau hakim terduga direhabilitasi dengan Keputusan Presiden atau permintaan Mahkamah Konstitusi. Permintaan rehabilitasi diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya sidang pemeriksaan lanjutan.

Apabila seorang hakim terlapor atau hakim terduga dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka majelis kehormatan akan merehabilitasi yang bersangkutan. Keputusan majelis kehormatan akan disampaikan kepada mahkamah konstitusi paling lama dalam 2 (dua) hari kerja. Lalu, apabila seorang hakim terlapor atau hakim terduga dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran ringan, maka majelis kehormatan akan memuat penjatuhan sanksi berupa teguran lisan. Keputusan majelis kehormatan akan disampaikan kepada mahkamah konstitusi paling lama dalam 2 (dua) hari kerja. Dan apabila seorang hakim terlapor atau hakim terduga dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat, maka majelis kehormatan mengambil keputusan menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis atau pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor atau hakim terduga. Keputusan majelis kehormatan akan disampaikan kepada mahkamah konstitusi paling lama dalam 2 (dua) hari kerja, dan mahkamah konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian tidak dengan hormat hakim terlapor atau hakim terduga kepada presiden dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keputusan majelis kehormatan oleh mahkamah konstitusi.

3. Rapat Pleno Majelis Kehormatan

Rapat pleno majelis kehormatan dilaksanakan untuk mengambil keputusan majelis kehormatan, dan tertutup untuk umum. Untuk kepentingan pemeriksaan, Majelis Kehormatan memanggil hakim terlapor untuk menghadiri sidang pemeriksaan. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada Hakim Terlapor dilakukan selambat-

lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang pemeriksaan dilakukan. Surat panggilan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat. Hakim terlapor wajib memenuhi panggilan sidang pemeriksaan yang diajukan oleh Majelis Kehormatan dan tuidak dapat menguasakan kepada pihak lain dan tidak dapat didampingi kuasa hukum dalam setiap rapat. Apabila hakim terlapor atau hakim terduga tidak memenuhi panggilan sebanyak 3 (tiga) kali sidang akan dilaksanakan tanpa kehadiran hakim terlapor atau hakim terduga.

Pemeriksaan Majelis Kehormatan dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Dewan Etik guna memperoleh kebenaran dugaan dan/atau informasi adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Majelis Kehormatan memeriksa rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh Dewan Etik tentang Hakim Terlapor, dan bukti-bukti yang diajukan. Dalam pemeriksaan Hakim Terlapor diberikan kesempatan secukupnya untuk membela diri dan/atau mengajukan bukti bantahan mengenai kasus yang dialaminya.

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam rapat tertutup untuk umum. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil secara mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara Ketua menentukan. Rapat untuk mengambil keputusan majelis kehormatan akan dihadiri oleh seluruh anggota. Apabila dalam hal rapat tidak mencapai *kuorum*, rapat ditunda paling lama 2 (dua) jam. Dalam hal penundaan rapat telah dilakukan dan belum juga mencapai *kuorum*, rapat dilanjutkan untuk mengambil keputusan dengan ketentuan minimal dihadiri oleh 2 (dua) orang anggota untuk Dewan Etik dan 3 (tiga) orang anggota untuk Majelis Kehormatan.

KESIMPULAN

1. Urgensi kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga penegak kode etik hakim berperan sangat penting dalam memantau dan memeriksa Tindakan hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik. Ruang lingkup penegakan kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah pelanggaran berat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 pada pasal 4 ayat huruf cmenjelaskan bahwa Majelis kehormatan berhak memeriksa dan memutuskan Tindakan yang akan direkomendasikan kepada pimpinan mahkamah konstitusi.
2. Bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi belum efektif dalam mengawasi kinerja hakim yang mana dewan etik sebagai Lembaga pengawas harian yang anggotanya bersifat tetap, karena Dewan Etik tidak menyebutkan secara spesifik bentuk pengawasannya terhadap hakim konstitusi. Dalam pengawasannya Dewan Etik hanya melakukan pengumpulan, mengolah dan menelaah jika ada laporan pelanggaran kode etik terhadap hakim konstitusi yang diduga bermasalah, tidak ada kejelasan tentang tatacara dewan etik dalam melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi jika tidak ada laporan terhadap hakim yang bersangkutan.

SARAN

1. Urgensi kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam hal mengawasi perilaku hakim diperlukan adanya revisi Undang-undang tentang Mahkamah konstitusi, dengan memperjelas bentuk pengawasan dewan etik dalam undang-undang agar lebih kuat kedudukannya bukan hanya sekedar berdasarkan tugas dan wewenangnya saja, karena terbentuk atau tidaknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan sangat bergantung pada usulan yang disampaikan oleh dewan etik.
2. Sebagai Lembaga pengawas internal, Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi harus mempunyai bentuk pengawasan sebagai dasar dalam penilaian etik dan perilaku hakim konstitusi, bukan hanya menangani saat ada laporan masuk mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim konstitusi. Bentuk pengawasan tersebut bisa berupa rapat evaluasi internal yang dilakukanj oleh Dewan Etik dengan hakim mahkamah konstitusi, dan juga bekerja sama dengan Lembaga-lembaga Negara yang berhubungan demi memberikan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran berat, contohnya korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Agustine, O. V. (2018). Keberlakuan yurisprudensi pada kewenangan pengujian undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, *15*(3), 642-665.

Eddyono, L. W. (2010). Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, *7*(3), 1-48.

Enggarani, N. S. (2019). Independensi Peradilan Dan Negara Hukum. *Law and Justice*, *3*(2), 82-90.

Firmantoro, Z. A. (2020). Menimbang kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. *Jurnal Konstitusi*, *17*(4), 899-918.

Handayani, F., & Angrayni, L. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Riau Law Journal*, *3*(1), 44-69.

Imelda, Y., & Wijaya, S. (2021). Analisis Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar 1945 dalam Perspektif Siyasah. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, *17*(1), 52-72.

Kossay, M. (2024). Dinamika Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Di Indonesia. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-145.

Koswara, P., & Megawati, M. (2023). Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, *3*(1), 47-62.

Ramadan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. (2022). Reformulasi pengawasan Mahkamah Konstitusi demi meningkatkan efektivitas penegakan kode etik hakim konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, *3*(02), 21-43.

Sari, A. F. P., & Raharjo, P. S. (2022). Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dan positive legislator. *Souvereignty*, *1*(4), 681-691.

Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, *14*(3), 547-561.

Sorik, S., Nasution, M., & Nazaruddin, N. (2018). Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013). *Jurnal Konstitusi*, *15*(3), 666-687.

Sutanto, V. W. (2023). Disorientasi Inkonstitusional Bersyarat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *3*(3), 2896-2905.

Sutiyoso, B. (2011). Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *18*(2), 266-284.Putra, A. (2018). Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *15*(2), 69-79.

Thalib, A. R., & Sh, M. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.

Wantu, F. M. (2013). Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *25*(2), 205-218.

.